



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGLIMA SEBAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja rumah sakit umum daerah, perlu diatur pemberian Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1024) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGLIMA SEBAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya, yang selanjutnya disebut RSUD Panglima Sebaya adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
4. Direksi adalah Unsur pimpinan yang terdiri atas direktur dan wakil direktur.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Panglima Sebaya.
6. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur pada RSUD Panglima Sebaya.
7. Pejabat Pengelola adalah pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis RSUD Panglima Sebaya.
8. Pemimpin adalah Direktur sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan pada RSUD panglima Sebaya.
9. Pejabat Keuangan adalah Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan sebagai penanggung jawab keuangan RSUD Panglima Sebaya.
10. Pejabat Teknis adalah Wakil Direktur Pelayanan sebagai penanggung jawab teknis pada RSUD Panglima Sebaya.
11. Dewan Pengawas adalah unit non struktural pada RSUD Panglima Sebaya yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahan-sakitan yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

12. Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang dapat diangkat oleh Bupati untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
13. Pegawai adalah karyawan yang berkerja pada RSUD Panglima Sebaya yang terdiri atas aparatur sipil negara yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan Non Aparatur Sipil Negara yaitu tenaga profesional lain yang diangkat dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Direktur.
14. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja yang diberikan sesuai tingkat tanggung jawab dan profesionalitas yang dihasilkan.
15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau rehabilitasi medis.
16. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD Panglima Sebaya termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
17. Jasa Pelayanan adalah pungutan yang diterima oleh RSUD Panglima Sebaya atas jasa bagi para pelaksana pelayanan di rumah sakit, yang terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan/setara dan jasa tenaga administrasi, sebagai sumber pembiayaan tunjangan.
18. Jasa Medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit dan bersifat individu, meliputi dokter umum dan spesialis, dokter spesialis konsultan, dokter gigi, dokter gigi spesialis dan dokter tamu.
19. Jasa Keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan/tenaga setara secara kelompok merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit.
20. Jasa Tenaga Administrasi adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan administrasi secara kelompok merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit.
21. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan transportasi terhadap penderita gawat darurat, evakuasi medis, jenazah dan/atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal/tempat kejadian pasien ke RSUD Panglima Sebaya atau sebaliknya dan/atau pelayanan rujukan pasien dari RSUD Panglima Sebaya ke rumah sakit lain atau sebaliknya.

22. Tindakan Medis adalah manuver/perasat/tindakan berupa pembedahan atau non pembedahan dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan.

BAB II PRINSIP REMUNERASI, KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu Prinsip Remunerasi

Pasal 2

Pemberian Remunerasi berdasarkan prinsip:

- a. proporsionalitas yaitu prinsip pemberian yang sebanding dengan tanggungjawab, beban kerja dan kontribusi pegawai;
- b. kesetaraan yaitu prinsip yang menekankan pemberian yang setara atau adil bagi pegawai yang melakukan pekerjaan setara atau memiliki kualifikasi yang serupa;
- c. kepatutan yaitu prinsip pemberian yang wajar atau sesuai dengan norma dan praktik yang berlaku pada rumah sakit;
- d. kewajaran yaitu prinsip pemberian yang mengacu pada keadilan dan kesesuaian dengan kontribusi yang diberikan oleh Pegawai; dan
- e. kinerja yaitu prinsip yang menekankan pada pencapaian tujuan dan kinerja yang dihasilkan oleh pegawai.

Bagian Kedua Kewajiban dan Hak

Pasal 3

- (1) RSUD Panglima Sebaya berkewajiban menyediakan alokasi biaya untuk Remunerasi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai berhak mendapat Remunerasi.

BAB III REMUNERASI

Pasal 4

- (1) Remunerasi diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Sekretaris Dewan Pengawas; dan
 - d. Pegawai.
- (2) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang

- yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
- c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah RSUD Panglima Sebaya memenuhi syarat tertentu;
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Pejabat Pengelola menerima Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi pegawai Pemerintah Daerah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (4) Pegawai menerima Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi pegawai Pemerintah Daerah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (5) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa honorarium.
- (6) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemberian gaji, insentif, bonus atas prestasi, dan pesangon bagi Pejabat Pengelola dan pegawai non aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (8) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau pendapatan RSUD Panglima Sebaya yang diberikan dengan persentase sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:

- a. pengalaman dan masa kerja;
- b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
- c. risiko kerja;

- d. tingkat kegawatdaruratan;
- e. jabatan yang disandang; dan
- f. hasil/capaian kinerja.

BAB IV

POLA REMUNERASI PEJABAT PENGELOLA DAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Remunerasi Pejabat Pengelola

Pasal 6

Remunerasi Pemimpin ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor:

- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan; dan
- d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 7

- (1) Gaji Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a diberikan dengan memperhitungkan nilai jabatan.
- (2) Nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari proses analisis dan evaluasi jabatan dengan memperhatikan nilai indeks pendapatan dan nilai indeks aktiva rumah sakit.

Pasal 8

- (1) Rumus perhitungan gaji Pemimpin merupakan acuan dasar untuk menentukan gaji Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, serta honorarium Dewan Pengawas.
- (2) Rumus perhitungan gaji Pemimpin dihitung berdasarkan rumus gaji dasar dikali dengan faktor penyesuaian.
- (3) Gaji dasar, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan indeks dasar dikali gaji pegawai negeri sipil tertinggi di RSUD Panglima Sebaya.
- (4) Indeks dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 60% (enam puluh perseratus) dari nilai indeks pendapatan ditambah 40% (empat puluh perseratus) dari nilai indeks total aktiva dan hasil nilai indeks dasar dibagi dalam 100 (seratus) untuk penyesuaian faktor indeks pendapatan dan faktor indeks aktiva.
- (5) Faktor penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai presentasi konversi dari tingkat kesehatan laporan keuangan.
- (6) Pedoman perhitungan gaji Pemimpin per bulan pada suatu tahun anggaran, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Gaji = Gaji Dasar (GD) x Faktor Penyesuaian (FP)
GD = Indeks Dasar (ID) x Gaji PNS tertinggi di rumah sakit
Nilai Indeks Pendapatan (NP)
Nilai Indeks Aktiva (NA)
ID = 60% NP + 40% NA

Nilai Indeks Pendapatan (NP) dihitung sebagai berikut :

$$NP = Utb + \frac{(P - Ptb)}{(Pta - Ptb)} \times (Uta - Utb)$$

Keterangan:

- P : total pendapatan dalam milyar pada tahun sebelumnya berdasarkan angka prognosa.
- Ptb : batas bawah pendapatan pada interval.
- Pta : batas atas pendapatan pada interval.
- Utb : batas bawah indeks pada interval pendapatan.
- Uta : batas atas indeks pada interval pendapatan.

Nilai Indeks Aktiva (NA) dihitung sebagai berikut:

$$NA = Utb + \frac{(A - Atb)}{(Ata - Atb)} \times (Uta - Utb)$$

Keterangan:

- A : total aktiva RSUD Panglima Sebaya dalam milyar rupiah pada tahun buku.
 - Atb : batas bawah total aktiva pada interval.
 - Ata : batas atas total aktiva pada interval.
 - Utb : batas bawah indeks pada interval total aktiva.
 - Uta : batas atas indeks pada interval total interval.
- (7) Dalam hal Pemimpin berstatus pegawai negeri sipil besaran hasil perhitungan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangi dengan besaran gaji pegawai negeri sipil yang diterima.

Pasal 9

- (1) Gaji bagi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak 90% (sembilan puluh perseratus) dari Gaji Direktur.
- (2) Dalam hal Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis berstatus pegawai negeri sipil besaran hasil perhitungan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan besaran gaji pegawai negeri sipil yang diterima.

Bagian Kedua

Remunerasi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Pemimpin;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas sebesar 36% (tiga puluh enam perseratus) dari gaji Pemimpin ;

- dan
- c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas sebesar 15% (lima belas perseratus) dari gaji Pemimpin.

Bagian Ketiga
Fasilitas Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas

Pasal 11

Pejabat Pengelola dapat diberikan fasilitas untuk menunjang kelancaran tugasnya berupa rumah jabatan dan sarana transportasi.

Pasal 12

- (1) RSUD Panglima Sebaya dapat menyediakan fasilitas berupa rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bagi Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal RSUD Panglima Sebaya tidak menyediakan fasilitas rumah jabatan, Pejabat Pengelola dapat diberikan kompensasi bulanan sebagai pengganti fasilitas rumah jabatan dengan besaran sesuai dengan standardisasi yang ditetapkan melalui keputusan Bupati dengan memperhatikan indeks harga daerah.
- (3) Jika Pejabat Pengelola yang menempati rumah jabatan, berhenti/diberhentikan dari jabatannya, maka yang bersangkutan segera menyerahkan rumah jabatan tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berhenti/diberhentikan kepada RSUD Panglima Sebaya tanpa syarat dan kompensasi apapun.

Pasal 13

- (1) RSUD Panglima Sebaya dapat menyediakan fasilitas sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa kendaraan jabatan bagi Pejabat Pengelola yang jenisnya ditetapkan dengan memperhatikan aspek kepatutan dan kemampuan keuangan.
- (2) Dalam hal RSUD Panglima Sebaya tidak menyediakan fasilitas kendaraan jabatan, Pejabat Pengelola dapat diberikan kompensasi bulanan sebagai pengganti fasilitas kendaraan jabatan dengan besaran sesuai dengan standardisasi yang ditetapkan melalui keputusan Bupati dengan memperhatikan indeks harga daerah.
- (3) Jika Pejabat Pengelola yang mendapatkan kendaraan jabatan, -berhenti/diberhentikan dari jabatannya, maka yang bersangkutan segera menyerahkan kendaraan tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sejak berhenti/diberhentikan kepada RSUD Panglima Sebaya tanpa syarat dan kompensasi apapun.

Pasal 14

- (1) Pejabat Pengelola non aparatur sipil negara, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberikan santunan purna jabatan dalam bentuk pesangon pada setiap akhir masa jabatan.
- (2) Besaran pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Pejabat Pengelola non aparatur sipil negara, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan fasilitas pengobatan sesuai ketentuan yang berlaku di RSUD Panglima Sebaya.

Bagian Keempat

Kewajiban, Larangan, Sanksi Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas wajib mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan RSUD Panglima Sebaya.
- (2) Pejabat Pengelola, Dewan Pegawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dilarang membebankan biaya kepada RSUD Panglima Sebaya untuk kepentingan pribadi atau kegiatan yang tidak berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
INSENTIF

Bagian Kesatu
Sumber Pembiayaan

Pasal 16

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan berdasarkan Jasa Pelayanan Kesehatan.
- (2) Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Pelayanan Kesehatan;
 - b. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 44% (empat puluh empat perseratus) dari pendapatan RSUD Panglima Sebaya dengan mempertimbangkan:
 - a. volume layanan;
 - b. diversifikasi layanan;
 - c. jumlah Pegawai; dan
 - d. likuiditas keuangan.
- (4) Setiap tahun anggaran Direktur mengajukan besaran proporsipengalokasian anggaran mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rencana bisnis

dan anggaran RSUD Panglima Sebaya sesuai dengan mekanisme anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

- (5) Alokasi anggaran insentif tahun sebelumnya yang belum terbayarkan, dapat diakumulasikan dan/atau dibagikan pada tahun anggaran berikutnya setelah terlebih dahulu diakui sebagai utang jasa pelayanan.

Bagian Kedua
Kelompok Penerima Insentif

Pasal 17

- (1) Kelompok penerima insentif terdiri atas:
- a. kelompok tenaga medis;
 - b. kelompok keperawatan/tenaga setara;
 - c. kelompok tenaga administrasi;
 - d. kelompok kepala instalasi;
 - e. kelompok manajemen; dan
 - f. Direksi.
- (2) Kelompok tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. dokter spesialis;
 - b. dokter umum;
 - c. dokter gigi;
 - d. dokter gigi spesialis; dan
 - e. apoteker.
- (2) Kelompok keperawatan/tenaga setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. perawat;
 - b. bidan;
 - c. terapis gigi dan mulut;
 - d. penata anestesi;
 - e. asisten penata anestesi;
 - f. psikolog klinis;
 - g. perekam medis;
 - h. penyuluh kesehatan masyarakat;
 - i. fisioterapis;
 - j. terapis wicara;
 - k. okupasi terapis;
 - l. teknisi gigi;
 - m. teknisi elektromedik;
 - n. fisikawan medis;
 - o. radiografer;
 - p. nutrisisionis;
 - q. asisten apoteker;
 - r. pranata laboratorium kesehatan;
 - s. teknisi transfusi darah;
 - t. sanitarian;
 - u. refraksionis optisien;
 - v. epidemiolog; dan
 - w. administrator kesehatan.
- (3) Kelompok tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi seluruh Pegawai yang menduduki jabatan pelaksana.

- (4) Kelompok kepala instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. kepala instalasi pada pusat pendapatan;
 - b. kepala instalasi pada pusat biaya; dan
 - c. kepala ruangan.
- (5) Kelompok manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. kepala bidang;
 - b. kepala bagian; dan
 - c. ketua tim kerja.
- (6) Insentif tidak diberikan kepada:
 - a. pegawai yang mengambil cuti besar atau cuti bersalin;
 - b. pegawai yang sedang dalam masa tugas belajar;
 - c. pegawai yang berstatus pinjaman pada instansi lain; dan
 - d. pegawai yang mengambil cuti tahunan melebihi jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan.

BAB VI

KOMPONEN DAN PROPORSI JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Komponen Jasa Pelayanan Dalam Tarif RSUD Panglima Sebaya

Pasal 18

- (1) Komponen jasa yang tercantum dalam Tarif RSUD Panglima Sebaya terdiri atas:
 - a. Jasa Sarana dan Prasarana RSUD Panglima Sebaya; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Jasa Sarana dan Prasarana RSUD Panglima Sebaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengganti biaya fasilitas, biaya operasional dan biaya tetap RSUD Panglima Sebaya, berdasarkan harga satuan atau *unit cost*.
- (3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Jasa Medis, jasa keperawatan/tenaga setara, jasa tenaga administrasi dan pelayanan pemulasaraan jenazah.
- (4) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tercantum didalam komponen Tarif bukan merupakan suatu bentuk Insentif.
- (5) Jasa medis, jasa keperawatan/tenaga setara, dan jasa administrasi yang merupakan bagian dari Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disebut sebagai Insentif setelah diatur distribusinya dalam Sistem Remunerasi.
- (6) Proporsi jasa yang bersumber dari Tarif paket Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Persalinan (Jampersal), asuransi swasta, dan hasil kerja sama dengan pihak lain, maupun yang bersumber dari pendapatan umum, disesuaikan dengan perhitungan proporsi Jasa pendapatan umum yang dikonversikan kedalam besaran pendapatan.

- (7) Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan aplikasi remunerasi yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Sistem Remunerasi RSUD Panglima Sebaya.

Bagian Kedua

Proporsi Besaran Jasa Dalam Tarif RSUD Panglima Sebaya

Pasal 19

- (1) Proporsi Jasa pelayanan dalam komponen Tarif RSUD Panglima Sebaya berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- a. instalasi rawat jalan:
 - 1) proporsi jasa medis pada rawat jalan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari total jasa pelayanan;
 - 2) proporsi jasa keperawatan/tenaga setara sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - 3) proporsi jasa tenaga administrasi sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - 4) proporsi tindakan medis terdiri atas:
 - a) jasa medis sebesar 70% (tujuh puluh perseratus);
 - b) jasa keperawatan/tenaga setara sebesar 20% (dua puluh perseratus); dan
 - c) jasa tenaga administrasi sebesar 10% (sepuluh perseratus).
 - 5) Proporsi tindakan keperawatan terdiri atas:
 - a) jasa keperawatan/tenaga setara sebesar 70% (tujuh puluh perseratus);
 - b) jasa medis sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - c) jasa tenaga administrasi sebesar 10% (sepuluh perseratus); dan
 - b. instalasi rawat inap dan instalasi rawat intensif.
 - 1) proporsi jasa medis, jasa keperawatan/tenaga setara, dan jasa tenaga administrasi di Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Rawat Intensif:
 - 2) jasa medis pada visit ruang perawatan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari total jasa pelayanan;
 - 3) jasa keperawatan/tenaga setara sebesar 20% (dua puluh perseratus); dan
 - 4) jasa tenaga administrasi sebesar 10% (sepuluh perseratus).
 - c. bila dokter spesialis berhalangan visit, maka pasien divisit oleh dokter umum dengan pembagian sebagai berikut:
 - 1) besaran jasa medis sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari total jasa pelayanan, dengan proporsi dokter penanggung jawab pasien sebesar 20% (dua puluh perseratus) dan proporsi dokter umum sebesar 50%;
 - 2) jasa keperawatan/tenaga setara sebesar 20% (dua puluh perseratus); dan

- 3) jasa tenaga administrasi sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- d. proporsi tindakan medis terdiri atas:
- 1) jasa medis sebesar 70% (tujuh puluh perseratus);
 - 2) jasa keperawatan/tenaga setara sebesar 20% (dua puluh perseratus); dan
 - 3) jasa tenaga administrasi sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- e. proporsi tindakan keperawatan terdiri atas:
- 1) jasa keperawatan/tenaga setara sebesar 70% (tujuh puluh perseratus);
 - 2) jasa medis sebesar 20% (dua puluh perseratus); dan
 - 3) jasa tenaga administrasi sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- f. instalasi gawat darurat:
- 1) proporsi tindakan medis terdiri atas:
 - a) jasa medis sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari total jasa pelayanan;
 - b) jasa keperawatan/tenaga setara sebesar 20% (dua puluh perseratus); dan
 - c) jasa tenaga administrasi sebesar 10% (sepuluh perseratus).
 - 2) proporsi tindakan keperawatan terdiri atas:
 - a) jasa keperawatan/tenaga setara sebesar 70% (tujuh puluh perseratus);
 - b) jasa medis sebesar 20% (dua puluh perseratus); dan
 - c) jasa tenaga administrasi sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- g. instalasi dialisis:
- 1) proporsi jasa penanggung jawab sebesar 15% (lima belas perseratus);
 - 2) proporsi jasa spesialis sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 - 3) proporsi jasa dokter umum sebesar 5% (lima perseratus); dan
 - 4) proporsi jasa keperawatan/tenaga setara sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- h. instalasi penunjang:
- 1) instalasi radiologi:
 - a) proporsi jasa medis sebesar 30% (tiga puluh perseratus) bila dokter spesialis hanya 1 (satu), dan sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) bila dokter spesialis lebih dari 1 (satu);
 - b) proporsi jasa radiografer/tenaga setara sebesar 45-60% (empat puluh lima sampai enam puluh perseratus) tergantung pada jumlah dokter spesialis; dan
 - c) proporsi jasa tenaga administrasi 10% (sepuluh perseratus).
 - 2) instalasi laboratorium:

- a) proporsi jasa medis sebesar 30% (tiga puluh perseratus) bila dokter spesialis hanya 1 (satu), dan sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) bila dokter spesialis lebih dari 1 (satu);
 - b) proporsi jasa pranata laboratorium kesehatan/tenaga setara sebesar 45-60% (empat puluh lima sampai enam puluh perseratus) tergantung pada jumlah dokter spesialis; dan
 - c) proporsi jasa tenaga administrasi sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- 3) instalasi rehabilitasi medik:
- a) proporsi jasa medis sebesar 30% (tiga puluh perseratus) bila dokter spesialis hanya 1 (satu), dan 45% (empat puluh lima perseratus) bila dokter spesialis lebih dari 1 (satu);
 - b) proporsi jasa fisioterapis/tenaga setara sebesar sebesar 45-60% (empat puluh lima sampai enam puluh perseratus) tergantung pada jumlah dokter spesialis; dan
 - c) proporsi jasa tenaga administrasi sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- 4) instalasi gizi:
- a) proporsi jasa medis sebesar 30% (tiga puluh perseratus) bila dokter spesialis hanya 1 (satu), dan sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) bila dokter spesialis lebih dari 1 (satu);
 - b) proporsi jasa nutrisisionis sebesar sebesar 45-60% (empat puluh lima sampai enam puluh perseratus) tergantung pada jumlah dokter spesialis; dan
 - c) proporsi jasa tenaga administrasi sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- 6) instalasi farmasi:
- a) proporsi jasa apoteker sebesar 45% (empat puluh lima perseratus);
 - b) proporsi jasa asisten apoteker sebesar 45% (empat puluh lima perseratus); dan
 - c) proporsi jasa tenaga administrasi sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- 7) instalasi pemulasaran jenazah:
- a) proporsi jasa medis pemulasaran jenazah sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari total Jasa Pelayanan;
 - b) proporsi jasa tenaga teknis pemulasaran sebesar 20% (dua puluh perseratus); dan
 - c) proporsi jasa pelayanan administrasi sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- 8) pelayanan ambulans diberikan bila petugas tidak memperoleh uang harian dengan ketentuan jasa pelayanan ambulans ditetapkan

- sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tarif ambulans dan pembagian sebagai berikut:
- a) proporsi jasa pelayanan perawat sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - b) proporsi jasa sopir sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c) proporsi jasa tenaga administrasi sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- i. instalasi kamar operasi:
- 1) proporsi jasa medis operator sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari total jasa pelayanan;
 - 2) proporsi jasa dokter anestesi sebesar 30% (tiga puluh sampai lima puluh perseratus) dari jasa operator;
 - 3) proporsi jasa penata anestesi dan asisten penata anestesi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari jasa Dokter anestesi;
 - 4) proporsi jasa perawat bedah sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari total Jasa Pelayanan; dan
 - 5) proporsi jasa tenaga administrasi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari total Jasa Pelayanan.
- j. dokter spesialis pendamping operasi mendapat jasa sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari jasa operator ditambahkan diluar jasa pelayanan bedah dengan pembagian sebagai berikut:
- 1) proporsi jasa dokter spesialis sebesar 70% (tujuh puluh perseratus);
 - 2) proporsi jasa keperawatan/setara sebesar 20% (dua puluh perseratus); dan
 - 3) proporsi jasa tenaga administrasi sebesar 10% (sepuluh perseratus).

BAB VII DISTRIBUSI INSENTIF

Pasal 20

- (1) Setiap penghasil Jasa Pelayanan memberikan kontribusi yang diatur dalam sistem Remunerasi.
- (2) Distribusi insentif terdiri atas insentif langsung dan insentif tidak langsung.
- (3) Insentif langsung diberikan sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan dalam sistem Remunerasi, yaitu:
 - a. sebesar 65% (enam puluh lima perseratus) kepada penghasil Jasa Pelayanan baik tenaga medis, kelompok keperawatan/tenaga setara dan kelompok administrasi dari proporsi jasa yang diterima; dan
 - b. sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) sisanya didistribusikan ke pos Jasa Pelayanan Kebersamaan, Direksi, manajemen dan kepala instalasi.
- (4) Distribusi ke pos Jasa Pelayanan Kebersamaan, Direksi, manajemen dan kepala instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. pos Jasa Pelayanan Kebersamaan sebesar 8% (delapan perseratus);

- b. insentif langsung Direksi sebesar 8% (delapan perseratus);
 - c. insentif langsung manajemen sebesar 4% (empat perseratus);
 - d. insentif langsung kepala instalasi dan atau kepala unit sebesar 1% (satu perseratus) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) dan (6);
 - e. insentif langsung tim remunerasi dan *casemix* sebesar 1% (satu perseratus);
 - f. kompensasi kelompok dokter sebesar 3% (tiga perseratus); dan
 - g. kompensasi kelompok keperawatan/tenaga setara sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- (5) Kompensasi kelompok dokter diberikan kepada seluruh dokter berdasarkan pengindeksan.
 - (6) Insentif langsung dan kompensasi kelompok keperawatan/tenaga setara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g diatur sebagai berikut :
 - a. sebesar 60% (enam puluh perseratus) diberikan kepada seluruh kelompok keperawatan/tenaga setara berdasarkan pengindeksan; dan
 - b. sebesar 40% (empat puluh perseratus) dikembalikan kepada unit pusat pendapatan dan diberikan kepada Karyawan kelompok unit tersebut berdasarkan pengindeksan.
 - (7) Insentif tidak langsung diberikan kepada seluruh pegawai berdasarkan pengindeksan, yang sumber dananya berasal dari pos Jasa Pelayanan Kebersamaan.
 - (8) Besaran insentif tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Bagian Kesatu

Distribusi Insentif Langsung Direksi, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional

Pasal 21

- (1) Insentif Direktur paling sedikit 45% (empat puluh lima perseratus) dari insentif langsung Direksi.
- (2) Insentif Wakil Direktur paling banyak 55% (lima puluh lima perseratus) dari insentif langsung Direksi.
- (3) Distribusi insentif Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan pengindeksan dengan perhitungan skor individu/indeks dibagi total skor/indeks Wakil Direktur dikali besaran dana.
- (4) Distribusi insentif langsung manajemen ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (5) Distribusi insentif langsung kepala instalasi pada pusat pendapatan—sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari total insentif kepala instalasi.
- (6) Distribusi insentif langsung kepala instalasi pada pusat pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan pengindeksan dengan perhitungan skor individu (indeks) dibagi total skor (indeks) kepala instalasi

- pada pusat pendapatan dikali besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Insentif kepala instalasi pada pusat biaya didistribusikan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari total insentif kepala instalasi.
 - (8) Distribusi insentif kepala instalasi pada pusat biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menggunakan pengindeksan dengan perhitungan skor individu/indeks dibagi total skor/indeks kepala instalasi pada pusat biaya dikali besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
 - (9) Insentif kepala ruangan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari total insentif kepala instalasi.
 - (10) Distribusi insentif kepala ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menggunakan pengindeksan dengan perhitungan skor individu (indeks) dibagi total skor (indeks) kepala ruangan dikali besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
 - (11) Insentif langsung tim Jasa Pelayanan dan unit *casemix* yaitu unit yang melakukan perincian dan pengklaiman pembayaran JKN didistribusikan ke tim Jasa Pelayanan berdasarkan tugas dan kewenangannya dalam tim, yang ditetapkan tersendiri berdasarkan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua

Distribusi Insentif Langsung Kelompok Medis, Keperawatan/Tenaga Setara, dan Tenaga Administrasi

Pasal 22

- (1) Insentif langsung pelayanan reguler Kelompok Medis, Keperawatan/Tenaga Setara, dan Tenaga Administrasi merupakan pelayanan terhadap pasien yang datang ke RSUD Panglima Sebaya dan tidak memilih Dokter atau tidak memilih pelayanan eksekutif yang berlaku untuk semua kelas perawatan.
- (2) Jasa pelayanan yang timbul akibat pelayanan reguler merupakan Jasa Pelayanan reguler.
- (3) Setiap penghasil Jasa Pelayanan reguler, berhak mendapatkan Insentif langsung 65% (enam puluh lima perseratus) dari Jasa Pelayanan yang dihasilkan.

Bagian Ketiga

Distribusi Insentif Langsung Pelayanan Eksekutif

Pasal 23

- (1) Insentif langsung pelayanan eksekutif merupakan jasa yang timbul akibat dari pelayanan eksekutif yang dibedakan dari pasien reguler atas dasar pasien yang dilayani.
- (2) Pasien yang dilayani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pasien yang dibawa oleh masing-masing Dokter, pasien yang berobat ke poliklinik eksekutif baik pagi maupun sore, atau pasien yang dengan sengaja datang ke RSUD Panglima Sebaya dan meminta pelayanan melalui jalur pelayanan eksekutif.

- (3) Insentif langsung pelayanan eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keempat
Insentif Tidak Langsung

Pasal 24

- (1) Seluruh Pegawai dapat menerima insentif tidak langsung sesuai dengan besaran total skor individu Pegawai yang bersangkutan dengan rumus pembagian antara skor individu dan total skor RSUD Panglima Sebaya yang dikalikan dengan total dana pos Jasa Pelayanan Kebersamaan.
- (2) Insentif tidak langsung dikaitkan dengan sistem akuntabilitas kinerja Pegawai.
- (3) Jika Pegawai mencapai kinerja 100% (seratus perseratus) sesuai dengan target/standar maka Pegawai yang bersangkutan mendapat insentif 100% (seratus perseratus) sesuai dengan nilai total indeks perorangan.
- (4) Jika Pegawai hanya memiliki kinerja 80% (delapan puluh perseratus) maka Insentif Pegawai yang bersangkutan adalah 80% (delapan puluh perseratus) dikali jumlah nilai indeks kinerja Pegawai yang bersangkutan ditambah dengan indeks dasar, indeks kualifikasi, indeks risiko, indeks kegawatdaruratan dan indeks jabatan.
- (5) Besaran insentif tidak langsung bagi setiap Pegawai bersifat tidak tetap setiap bulannya, tergantung kepada besar kecilnya pos Jasa Pelayanan Kebersamaan dan kinerja Pegawai.

Pasal 25

- (1) Direktur merupakan pejabat yang berwenang membayarkan insentif.
- (2) Insentif langsung dan/atau insentif tidak langsung dibayarkan pada bulan berikutnya.

BAB VIII
PENGINDEKSAN

Pasal 26

- (1) Pengindeksan merupakan cara atau perangkat untuk menentukan besaran skor individu Pegawai sesuai dengan beban kerjanya, yang terdiri atas:
 - a. indeks dasar yaitu penghargaan sebagai insentif dasar bagi seluruh Pegawai yang standarnya diadopsi dari gaji pokok Pegawai dan masa kerja;
 - b. indeks kualifikasi yaitu penghargaan nilai kualifikasi berdasarkan pendidikan Pegawai dan keterampilan yang bersertifikat;
 - c. indeks risiko, yaitu nilai untuk risiko yang diterima Pegawai akibat pekerjaannya;

- d. indeks kegawatdaruratan, yaitu penilaian terhadap tingkat kegawatdaruratan yang harus disegerakan;
 - e. indeks jabatan, yaitu nilai beban jabatan yang disandang Pegawai yang bersangkutan; dan
 - f. indeks kinerja, yaitu nilai hasil/capaian kerja (kinerja) dari Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Pengindeksan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
 - (3) Setelah dilakukan pengindeksan dilakukan pengharkatan sebagai berikut:
 - a. harkat indeks dasar sebesar 1 (satu);
 - b. harkat indeks kualifikasi sebesar 3 (tiga);
 - c. harkat indeks risiko sebesar 3 (tiga);
 - d. harkat indeks kegawatdaruratan sebesar 3 (tiga);
 - e. harkat indeks jabatan sebesar 3 (tiga); dan
 - f. harkat indeks kinerja sebesar 4 (empat).
 - (4) Skor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu nilai individu yang merupakan pengalihan dari indeks terhadap harkat.
 - (5) Total skor individu merupakan penjumlahan dari skor dasar, skor kualifikasi, skor risiko, skor kegawatdaruratan, skor jabatan, dan skor kinerja.
 - (6) Total skor individu seluruh Pegawai dijumlahkan menjadi total skor RSUD Panglima Sebaya.

BAB IX PENILAIAN KINERJA

Pasal 27

- (1) Pegawai yang memegang jabatan atau memangku jabatan pada pusat pendapatan atau *revenue center* maupun pada pusat biaya atau *cost center* menyusun rencana aksi strategis atau *strategic action plan*, yang dilengkapi dengan sistem akuntabilitas kinerja sebagai alat penilaian kinerja.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) didasarkan pada indikator kinerja, target dan/atau standar yang telah tercantum dalam rencana aksi strategis atau *strategic action plan* dan diukur dengan sistem akuntabilitas kinerja.
- (3) Penilaian Pegawai yang tidak memangku jabatan tertentu atau tenaga teknis fungsional, dilakukan oleh atasan langsung yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam sistem akuntabilitas kinerja.
- (4) Kelompok pusat pendapatan atau *revenue center*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instalasi gawat darurat;
 - b. instalasi rawat jalan;
 - c. instalasi rawat inap;
 - d. instalasi rawat intensif (*intensive care unit*);
 - e. instalasi kamar operasi (bedah sentral);
 - f. instalasi farmasi;
 - g. instalasi radiologi;
 - h. instalasi laboratorium;

- i. instalasi rehabilitasi medik;
 - j. instalasi dialisis;
 - k. instalasi gizi;
 - l. instalasi pemulasaraan jenazah;
 - m. ambulans;
 - n. medical check up;
 - o. *one day care/one day surgery*; dan
 - p. usaha-usaha lain.
- (5) Kelompok pusat biaya atau *cost center*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur;
 - c. bidang/bagian;
 - d. tim kerja;
 - e. instalasi sanitasi;
 - f. instalasi sterilisasi;
 - g. instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit;
 - h. instalasi rekam medis;
 - i. instalasi sistem informasi manajemen rumah sakit; dan
 - j. unit-unit lain.

BAB X BONUS ATAS PRESTASI

Pasal 28

- (1) Bonus atas prestasi merupakan penghargaan dari RSUD Panglima Sebaya atas dasar prestasi kinerja Pegawai.
- (2) Bonus atas prestasi dapat diberikan dalam bentuk tunjangan hari raya, bonus atau penghargaan lain yang besarnya ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai berprestasi dan pejabat yang memiliki kinerja mencapai target dan atau melebihi target, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Bonus berupa tambahan tunjangan hari raya diberikan paling lambat 1-(satu) minggu sebelum hari raya idul fitri atas kebijakan Direktur.
- (5) Pemberian bonus atas prestasi bersumber dari sisa hasil usaha dan/atau dari biaya operasional RSUD Panglima Sebaya.

BAB XI DISINSENTIF

Pasal 29

- (1) Disinsentif diberikan dengan cara:
 - a. pemotongan insentif tidak langsung; dan/atau
 - b. pemotongan insentif langsung.

- (2) Pemotongan insentif tidak langsung sebesar 50% (lima puluh perseratus) dilakukan dalam hal:
 - a. terbukti merokok di lingkungan RSUD Panglima Sebaya;
 - b. tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan; dan
 - c. mengajukan izin lebih dari 5 (lima) hari dalam satu bulan.
- (3) Pemotongan insentif tidak langsung sebesar 100% (seratus perseratus) dilakukan dalam hal:
 - a. Pegawai mengajukan izin tanpa alasan yang jujur dan terbukti berbohong atas alasan izin yang diajukannya; dan
 - b. pejabat yang memberikan laporan akuntabilitas dengan tidak benar.
- (4) Pemotongan insentif langsung dan insentif tidak langsung sebesar 50% (lima puluh perseratus) dilakukan dalam hal berkelahi di lingkungan RSUD Panglima Sebaya.
- (5) Pemotongan insentif langsung dan insentif tidak langsung sebesar 100% (seratus perseratus) dilakukan dalam hal:
 - a. terbukti mencuri;
 - b. membocorkan rahasia RSUD Panglima Sebaya kepada pihak luar;
 - c. terbukti berselingkuh dan melakukan perbuatan di luar norma etika di dalam maupun di luar lingkungan RSUD Panglima Sebaya;
 - d. melakukan mogok kerja atau terbukti menghasut kegiatan tersebut; dan
 - e. terbukti menggunakan narkoba, mengkonsumsi minuman keras, dan berjudi di dalam maupun di luar lingkungan RSUD Panglima Sebaya.

Pasal 30

Pemotongan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dimasukkan ke dalam pos Jasa Pelayanan yang penggunaannya untuk biaya tambahan kegiatan RSUD Panglima Sebaya.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 33 Tahun 2015 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2015 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 3

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH PANGLIMA SEBAYA

REMUNERASI

A. REMUNERASI KINERJA SEORANG DOKTER DAN PERAWAT DAN KONTRIBUSI TERHADAP TENAGA STRUKTURAL SERTA POS JASA PELAYANAN (RAWAT JALAN, RAWAT INAP DAN IGD).

Konversi JKN Dalam Sistem Remunerasi (65% : 35%)

1. Dokter ($70\% \times 60\% \times \text{Jasa dokter}$) + ($20\% \times 65\% \times \text{Jasa Perawat}$)
2. Perawat ($70\% \times 60\% \times \text{jasa Perawat}$) + ($20\% \times 65\% \times \text{Jasa Dokter}$)
3. Administrasi ($\text{Jasa dokter} + \text{Jasa Perawat}$) $\times 10\% \times 65\%$
4. Direksi ($\text{Jasa dokter} + \text{Jasa Perawat}$) $\times 8\%$
5. Manajemen ($\text{Jasa dokter} + \text{Jasa Perawat}$) $\times 4\%$
6. Pos Jasa Pelayanan ($\text{Jasa dokter} + \text{Jasa Perawat}$) $\times 8\%$
7. Kepala Instalasi ($\text{Jasa dokter} + \text{Jasa Perawat}$) $\times 1\%$
8. Tim Remunerasi ($\text{Jasa dokter} + \text{Jasa Perawat}$) $\times 1\%$
9. Kompensasi Dokter ($\text{Jasa dokter} + \text{Jasa Perawat}$) $\times 3\%$
10. Kompensasi Kelompok Perawat/Setara ($\text{Jasa dokter} + \text{Jasa Perawat}$) $\times 10\%$

B. REMUNERASI KINERJA LABORATORIUM DAN KONTRIBUSI TERHADAP TENAGA STRUKTURAL SERTA POS JASA PELAYANAN.

(Jasa Laboratorium 5% - 20% dari Tarif)

Konversi JKN Dalam Sistem Remunerasi (60% : 40%)

1. Dokter ($30\% \times 60\% \times \text{Total Jasa Laboratorium}$)
2. Analis Lab ($60\% \times 60\% \times \text{Total Jasa Laboratorium}$)
3. Administrasi ($10\% \times 60\% \times \text{Total Jasa Laboratorium}$)
4. Direksi ($\text{Total Jasa Laboratorium}$) $\times 8\%$
5. Manajemen ($\text{Total Jasa Laboratorium}$) $\times 4\%$
6. Pos Jasa Pelayanan ($\text{Total Jasa Laboratorium}$) $\times 8\%$
7. Kepala Instalasi ($\text{Total Jasa Laboratorium}$) $\times 1\%$
8. Tim Remunerasi ($\text{Total Jasa Laboratorium}$) $\times 1\%$
9. Kompensasi Dokter ($\text{Total Jasa Laboratorium}$) $\times 3\%$
10. Kompensasi Kelompok Perawat / Setara ($\text{Total Jasa Laboratorium}$) $\times 10\%$

C. REMUNERASI KINERJA RADIOLOGI DAN KONTRIBUSI TERHADAP TENAGA STRUKTURAL SERTA POS JASA PELAYANAN.

(Jasa Radiologi 40% - 60% dari Tarif)

Konversi JKN Dalam Sistem Remunerasi (65% : 35%)

1. Dokter ($30\% \times 60\% \times \text{Total Jasa Radiologi}$)
2. Petugas Radiologi ($60\% \times 60\% \times \text{Total Jasa Radiologi}$)
3. Administrasi ($10\% \times 60\% \times \text{Total Jasa Radiologi}$)
4. Direksi ($\text{Total Jasa Radiologi}$) $\times 8\%$
5. Manajemen ($\text{Total Jasa Radiologi}$) $\times 4\%$
6. Pos Jasa Pelayanan ($\text{Total Jasa Radiologi}$) $\times 8\%$
7. Kepala Instalasi ($\text{Total Jasa Radiologi}$) $\times 1\%$
8. Tim Remunerasi dan *casemix* ($\text{Total Jasa Radiologi}$) $\times 1\%$
9. Kompensasi Dokter ($\text{Total Jasa Radiologi}$) $\times 3\%$
10. Kompensasi Kelompok Perawat / Setara ($\text{Total jasa Radiologi}$) $\times 10\%$

D. REMUNERASI KINERJA FARMASI DAN KONTRIBUSI TERHADAP TENAGA STRUKTURAL SERTA POS JASA PELAYANAN.

(Jasa Farmasi 5% dari Omzet)

Konversi JKN Dalam Sistem Remunerasi (65% : 35%)

1. Dokter (30% x 60% x Total Jasa Farmasi)
2. Petugas Farmasi (60% x 60% x Total Jasa Farmasi)
3. Administrasi (10% x 60% x Total Jasa Farmasi)
4. Direksi (Total Jasa Farmasi) x 8%
5. Manajemen (Total Jasa Farmasi) x 4%
6. Pos Jasa Pelayanan (Total Jasa Farmasi) x 8%
7. Kepala Instalasi (Total Jasa Farmasi) x 1%
8. Tim Remunerasi (Total Jasa Farmasi) x 1%
9. Kompensasi Dokter (Total Jasa Farmasi) x 3%
10. Kompensasi Kelompok Perawat / Setara (Total jasa Farmasi) x 10%

E. REMUNERASI KINERJA SEORANG DOKTER DAN PERAWAT DAN KONTRIBUSI TERHADAP TENAGA STRUKTURAL SERTA POS JASA PELAYANAN.

(Instalasi Bedah Sentral/OK)

Konversi JKN Dalam Sistem Remunerasi (65% : 35%)

1. Dokter ((70% jadi 100%) 72% x 60% x Total Jasa Medis)
2. Dokter Anestesi ((70% jadi 100%) 28% x 60% x Total Jasa Medis Operator)
3. Perawat Bedah/Anastesi (20% x 60% x Total Jasa Medis)
4. Administrasi (10% x 60% x Total Jasa Medis)
5. Direksi (Total Jasa Medis) x 8%
6. Manajemen (Total Jasa Medis) x 4%
- a. Pos Jasa Pelayanan (Total Jasa Medis) x 8%
- b. Kepala Instalasi (Total Jasa Medis) x 1%
- c. Tim Remunerasi dan *casemix* (Total Jasa Medis) x 1%
- d. Kompensasi Dokter (Total Jasa Medis) x 3%
- e. Kompensasi Kelompok Perawat / Setara (Total Jasa Medis) x 10%

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KERALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,

